



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir

Ponorogo, 26 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di XXXXX, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2021, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1531/KK/2021/PA.Trk tanggal 6 Desember 2021, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal

lahir Ponorogo, 26 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, dahulu bertempat kediaman di XXXX, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, sekarang tinggal di XXXX, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di XXXX Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2021, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1605/KK/2021/PA.Trk, tanggal 20 Desember 2021, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 5 Januari 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon berstatus duda beranak 1 dan termohon berstatus janda beranak 1.
3. Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon kurang lebih 5 tahun.
4. Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan termohon belum mempunyai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga antara pemohon dan termohon dijalani dalam keadaan rukun dan bahagia seperti keluarga pada umumnya, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, disebabkan:
 - a. Termohon tidak bisa rukun dengan keluarga dan tetangga pemohon.
 - b. Termohon sering mengunci rumah ketika pemohon keluar rumah sehingga pemohon tidur diluar.
 - c. Termohon pergi dengan membawa semua perabot rumah tangga dan tidak kembali (Nuzuz) tidak patuh dengan suami.
6. Bahwa puncaknya karena hal tersebut antara pemohon dan termohon sudah terjadi pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sejak bulan

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, dimana termohon pergi ke rumah anaknya di XXXX Kec. Gandusari Kab. Trenggalek dengan membawa semua perabot rumah tangga, sampai dengan sekarang kurang lebih 2 tahun (mereka sudah tidak ada komunikasi lagi).

7. Bahwa keluarga pemohon sudah mencoba untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian usaha Pemohon untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan Termohon tidak berhasil, oleh karena itu pemohon bermaksud mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil - dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memanggil para pihak yang selanjutnya mohon keputusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keseluruhannya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalekberpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, lalu Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Ahmad Budiyo) tanggal 03 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa termohon menolak permohonan gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konpensi kecuali yang secara tegas ada yang diakui kebenarannya karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan situasi kondisi yang sebenarnya terjadi, maka secara risalah gugatan termohon menolak uraian gugatan dari permohonan pemohon, namun mengenai masalah permohonan perceraian termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada gugatan nomor 5 itu dengan ini perlu untuk termohonanggapi sebagai berikut :
 - a). Point 5 (a), yang benar adalah justru keluarga Pemohon yang selalu ikut campur setiap ada masalah dalam keluarga Pemohon dan Termohon;
 - b). Setiap bertengkar Pemohon selalu berkata kasar / misuh “ raimu” terhadap Termohon, Pemohon sering berkata “ lek ra kuat neng kene ngalio ko kene “ mengusir Termohon dari rumah bersama, itulah yang membuat hati termohon sakit dan nelongso;
 - c). Point 5 (c), yang benar adalah Termohon kemudian pergi dari rumah bersama karena Pemohon telah mengusir dan Termohon dengan perasaan yang melas juga telah pamit ke Ketua RT setempat;
 - d). Kepergian Termohon membawa perabotan itu hanya sebagian saja dan masih banyak perabotan yang berada di rumah bersama, yang mana

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan tersebut pembelian Termohon pada waktu Termohon bekerja di luar negeri;

3. Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun, namun selama 2 tahun Pemohon tidak pernah kasih nafkah terhadap Termohon serta lepas tanggung jawab terhadap keluarga;
4. Bahwa dengan adanya gugatan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konkensi, karena itu sudah merupakan tekad yang bulat dari Pemohon, akibat hukum dari suatu perceraian yang diajukan oleh seorang suami / Pemohon dengan ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi hukum islam / KHI dan aturan hukum / peraturan-perundang-undangan yang berlaku apa yang menjadi hak dari Termohon dengan ini termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut sebagaimana tercantum didalam gugatan Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Penggugat Konkensi di sebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, dan Tergugat Konkensi di sebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang termuat didalam jawaban konpensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan sesuatu uraian jawaban dan bagian yang tidak terpisahkan didalam gugatan rekonpensi ini.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum islam dan aturan hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya wajib memberikan nafkah yaitu : nafkah iddah, nafkah mut' ah dan nafkah madziah Dengan ini rincian tuntutan termohon adalah sebagai berikut :
 - a.Nafkah Iddah : 3 juta x 3 bulan : 9 juta.
 - b.Nafkah Mut ah : 15 juta.
 - c.Nafkah Madziah : 1 juta x 24 bulan (2 tahun): 24 juta.

Tuntutan tersebut disesuaikan penghasilan Pemohon yang memiliki usaha Travel " Mail Brothers Tours & travels" yang semula juga di rintis bersama Termohon,

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama tidak bergerak maupun bergerak :
 - Harta Tak Bergerak :

Hak Guna Bangunan / Rumah yang terletak di XXXX Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Yang sekarang di tempati oleh Pemohon;

Dengan batas-batas :

 - Utara : -.
 - Selatan: -.
 - Timur: -.
 - Barat : -.
 - Harta Bergerak
 - a. Sofa, dulu pembelian seharga Rp. 6,5 jt
 - b. Tv + perangkat lengkap, dulu pembelian seharga Rp. 7 jt
 - c. 1 set Almari, dulu pembelian seharga Rp. 3,5 jt
 - d. Mesin Cuci, Vacom Cleaner, Sepaket Semprot / alat cuci mobil
 - e. Mobil Innova Nopol XXXX
 - f. Mobil Elf Nopol XXXX
 - g. Sepeda Motor Beet Nopol XXXX

(Semua harta bersama tersebut baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah dalam penguasaan dari pada pemohon);
5. Bahwa setelah putusan perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan tuntutan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 tahun 1979 j.o pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan harus diberikan/dibayar secara tunai pada saat pengucapan ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Perkara ini, **dan membagi secara adil dan beradab terhadap harta bersama yang telah dimiliki oleh pemohon dan termohon yang telah diperoleh selama dalam perkawinman.**

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas uraian hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada amarnya adalah memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonfensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah : 3 juta x 3 bulan : 9 juta.
 - b. Nafkah Mut ah : 15 juta.
 - c. Nafkah Madziah : 1 juta x 24 bulan (2 tahun): 24 juta
3. Menetapkan harta bersama yang tidak bergerak dan bergerak berupa :

Harta tidak Bergerak :

- Hak Guna Bangunan / Rumah yang terletak di XXXX Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Yang sekarang di tempati oleh Pemohon;

Dengan batas-batas :

- Utara : -
- Selatan: -
- Timur: -
- Barat : -

Harta bergerak :

- Sofa, dulu pembelian seharga Rp. 6,5 jt
- Tv + perangkat lengkap, dulu pembelian seharga Rp. 7 jt
- 1 set Almari, dulu pembelian seharga Rp. 3,5 jt
- Mesin Cuci, Vacom Cleaner, Sepaket Semprot / alat cuci mobil
- Mobil Innova Nopol XXXX
- Mobil Elf Nopol XXXX
- Sepeda Motor Beet Nopol XXXX

Adalah harta bersama antara pengugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi;

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama yang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut didalam lampiran dimaksud ini adalah harta bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.
5. Menetapkan harta bersama tersebut untuk dibagi sama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian yang sama atau bilamana salah satu pihak ingin menguasai atau memiliki seluruhnya untuk memberikan kompensasi yang sesuai asas kepatutan dan kesepakatan, dan atau bilamana itu tidak bisa terjadi maka untuk dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi sama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas dasar kesepakatan bersama.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Bilamana Pengadilan Agama Trenggalek c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Kompensi.

1. Bahwa pemohon tetap mempertahankan dalil dan alasan permohonannya, serta menolak semua dalil jawaban termohon, kecuali yang telah diakui oleh termohon secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa faktanya keluarga pemohon tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon karena keluarga pemohon rumahnya berjauhan dengan pemohon dan termohon, serta termohon tidak pernah berkunjung dirumah keluarga pemohon.

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah suami yang sabar tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar (misuh dan lain sebagainya), seperti apa yang dikatakan termohon.
4. Bahwa kepergian termohon dari rumah tidak pernah ada yang mengusir, itu dilakukan oleh termohon sendiri pada malam hari serta membawa dua truk yang sudah dipersiapkan untuk mengangkut semua perabot rumah tangga, dan bahwa tidak pernah ketua RT dipamiti secara baik dan atau memberi ijin kepada termohon untuk pergi dan membawa perabot rumah tangga.
5. Bahwa perabot – perabot dan atau isi rumah yang diangkut 2 truk oleh termohon dan dibawa sendiri oleh termohon diantaranya :
 - a.Semua pakaian.
 - b.Spring bed.
 - c.Lemari.
 - d.Kulkas.
 - e.Semua lukisan dengan harga yang mahal.
 - f.1 unit Iphone 6.
 - g.1 unit Tablet Lenovo.
6. Bahwa dengan demikian menunjukkan termohon adalah seorang istri yang nuyuz dan atau tidak setia dengan suami karena dia pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami dan membawa barang-barang rumah tangga, yang itu (barang-barang rumah tangga) adalah masih berstatus harta bersama atau masih sebagian milik orang lain, yang ini dapat dipersoalkan kedalam hukum pidana kalau pemohon menghendaki.
7. Bahwa jelas antara pemohon dan termohon sudah terjadi perpecahan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, yang tidak mungkin akan terwujud suatu keluarga yang sakinah mawaddah marohmah.

Untuk hal tersebut kami memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan.

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa dalam rekonpensi ini yang semula pemohon menjadi Termohon Rekonpensi (TR), dan termohon menjadi dan disebut Pemohon Rekonpensi (PR).
2. Bahwa apa yang terurai dalam replik kopensi dipakai secara keseluruhan dan dipergunakan di dalam rekonpensi ini.
3. Bahwa **TR** sangat berkeberatan dengan tuntutan dari PR berkenaan dengan uang nafkah madliyah, mut'ah, iddah yang dituntut oleh PR kepada TR mengingat PR adalah seorang istri yang tidak setia (nuyyuz) yang meninggalkan TR pada malam hari tanpa seijin dari TR dan membawa seluruh perabot rumah tangga, disamping hal tersebut TR penghasilan tiap bulannya hanyalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebagai sopir travel milik kakaknya yang bernama XXXX.
4. Bahwa apa yang disebutkan oleh PR dalam rekonpensinya nomor 4 yang berupa :
 - a.Sofa.
 - b.TV + Perangkat lengkap.
 - c.1 set Almari.
 - d.Mesin Cuci, Vacuum Cleaner, Sepaket semprot/alat cuci mobil.Dan yang benar kesemuanya sudah dibawa dan diangkut oleh PR seperti dalam Replik nomor 5 TR.
5. Bahwa sepeda motor Beat Nopol XXXX, TR tidak pernah mempunyai (mohon untuk dibuktikan oleh PR)
6. Bahwa TR menolak dan sangat keberatan tentang hak guna bangunan yang ditunjuk oleh PR sebagai harta bersama, karena faktanya bangunan rumah tersebut adalah sudah berdiri dan ada ketika PR dan TR melakukan pernikahan, sedang bangunan rumah tersebut dibangun oleh TR pada waktu TR berumah tangga dengan istrinya yang terdahulu (Duda Talak).
7. Bahwa selain hal tersebut PR dan TR tidak pernah mempunyai mobil Elf silahkan dibuktikan oleh PR keberadaan dan BPKB Elf dimaksud dan yang benar Elf tersebut sudah terjual dan untuk melunasi pinjaman di

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI sebagai pinjaman dari PR dan TR (Bukti pelunasan dan pengajuan pinjaman akan kami buktikan pada waktunya).

8. Bahwa mobil Innova yang dimaksud oleh PR bukanlah milik TR, akan tetapi milik kakaknya yang bernama XXXX (bukti pembelian melalui transfer akan kita ajukan kemudian), sedangkan TR hanyalah sebagai sopir apabila Innova itu dirental/disewa oleh orang lain.
9. Bahwa faktanya harta gono gini berupa uang tabungan di Bank BNI Syariah atas nama PR sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasil dari kiriman dan transfer dari TR ketika TR menjadi TKI, padahal disamping transfer tersebut TR telah memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari kepada PR, akan tetapi uang tabungan tersebut selalu bilang tidak ada;
10. Bahwa dengan demikian harta bersama mereka yang benar adalah semua barang-barang rumah tangga yang telah diangkut seperti pada Replik nomor 5 dan tabungan di BNI Syariah atas nama PR sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

Berdasarkan replik dan jawaban rekonsensi tersebut, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan dan menolak jawaban dan rekonsensi termohon secara keseluruhan.

Demikian replik dan rekonsensi pemohon untuk hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keputusan yang seadil – adilnya menurut hukum.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 07 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon Konpensi tetap pada pokok jawabannya sebagaimana tercantum didalam jawaban dalam Konpensi tersebut.
2. Bahwa apa yang telah termuat dan tercantum didalam jawaban dan gugatan Rekonsensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan rizalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini.

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil point 02 tidak benar karena,
 1. Keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon, bahkan pada waktu cek cok terakhir itu Termohon disudutkan dan dipojokkan dalam berbagai hal rumah tangga dihadapan saudara-saudara Pemohon yakni kakak Pemohon yang bernama XXXX, adiknya Pemohon yang bernama Slamet Mujiono, Wiwit Andriani dan anak Pemohon yang bernama Wilma.
 2. Bahwa jika Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah keluarga Pemohon itu sangat tidak benar, Termohon sering ke rumah orang tua Pemohon setiap 2 / 3 hari sekali bawaan makanan / bahan belanjaan sekalian jenguk orang tua Pemohon;
4. Bahwa dalil point 3 tidak benar, Pemohon setiap kali bertengkar sering kali berkata kasar / misuh (matamu, raimu), bahkan pada waktu Termohon jatuh/tersungkur dari sepeda motor dihadapan Pemohon, Pemohon tidak membantu malah pergi meninggalkan Termohon.
5. Bahwa dalil point 4 tidak benar, pada waktu bertengkar dan Pemohon Telah menjatuhkan talak dihadapan kakak Pemohon yang bernama Slamet Mujiono, Karena tidak ada titik temu pertengkaran tersebut Termohon telpon keluarga di Ponorogo yang bernama Yasrip, pada waktu telpon tersebut Pemohon berkata kepada pak Yasrip “ saya tidak sanggup untuk melanjutkan beristri dengan Termohon lagi dan harta Termohon semua mau dikembalikan”.
6. Bahwa point no.5 itu tidak benar jika barang-barang/perabot rumah tangga di bawa oleh Termohon semua, yang dibawa Termohon itu hanya perabot rumah tangga yang murah-murah sedangkan yang mahal semua masih di rumah bersama, untuk point 5(f) 1 unit Iphone telah rusak, point 5(g) tidak benar, Termohon tidak pernah membawa;
7. Bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Undang-undang yang berlaku dan secara khusus tercantum di dalam Undang undang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam akibat dari pada adanya Cerai Talak ada hak – hak yang harus diterima

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mantan Istri dan anak karena adanya tuntutan dari istri tentang hal itu.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil yang telah disampaikan dalam Duplik konpensı ini dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Replik dalam Rekonpensı ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan hukum Penggugat Rekonpensı adalah tetap sebagaimana yang telah tercantum didalam Gugatan Rekonpensı dari Penggugat Rekonpensı menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penolakan dari pada pemohon konpensı atau tergugat rekonpensı karena itu adalah merupakan batas kewajaran yang selama ini antara penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga selama 7 tahun dan baiknya penggugat konpensı / tergugat dalam rekonpensı untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan.
3. Dengan ini rincian tuntutan termohon adalah sebagai berikut :
 - a)Nafkah Iddah : 3 juta x 3 bulan : 9 juta
 - b)Nafkah Mut ah : 15 juta
 - c)Nafkah Madziah : 1 juta x 24 bulan (2 tahun): 24 jutaTuntutan tersebut disesuaikan penghasilan Tergugat Rekonpensı yang memiliki usaha Travel “ Mail Brothers Tours & travels” travel tersebut di rintıs bersama Tergugat Rekonpensı, jika Tergugat Rekonpensı mendalilkan travel itu milik kakaknya itu semua tidak benar.
4. Bahwa dalil point no.4 itu tidak benar, semua perabotan tersebut masih di rumah bersama yang tetap ditempati oleh tergugat rekonpensı;
5. Bahwa benar sepeda motor tersebut pembelian bersama, karena selama masih bersama sepeda motor tersebut di gunakan Penggugat Rekonpensı untuk berbelanja dan berjualan keliling;
6. Bahwa benar rumah itu merupakan gono gini antara Penggugat Rekonpensı dan Tergugat Rekonpensı, jika didalilkan itu rumah didirikan pada waktu dengan istri terdahulu itu tidak benar, justru sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensı, Tergugat Rekonpensı belum punya rumah sendiri masih tinggal bersama dengan orang tua dan saudara-saudara

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi mengajak Pengugat Rekonpensi membuat rumah bersama karena rumah orang tua kamarnya sempit dan dalam 1 rumah tersebut sudah ada saudara Tergugat Rekonpensi. Bahwa dalam pembangunan rumah tersebut Penggugat Rekonpensi pada saat itu berada di LN (Singapore) telah mengirim uang yang pertama Rp 20jt, kedua Rp. 20jt dan kiriman lainnya untuk membayar tukang dan pembelian kekurangan material.

7. Bahwa benar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membeli mobil elf untuk usaha travel, mobil elf lama tersebut telah dimodif baru. Tidak benar jika XXXX pemilik travel dan Tergugat Rekonpensi hanya seorang sopir.
8. Bahwa dalil point 9, itu tidak benar jika kalau Penggugat Rekonpensi membawa uang sebesar itu, Penggugat Rekonpensi hanya kelewatan saja dari uang transferan dari Tergugat Rekonpensi, karena uang tersebut disuruh Tergugat Rekonpensi untuk biaya umroh bu Suminah, untuk bayar tukang selama masa perbaikan rumah bersama dan pembayaran tukang itu lewat saudara Slamet Pujiono, selain itu untuk biaya sekolah anak Tergugat Rekonpensi;
9. Bahwa dengan situasi kondisi yang sedemikian dalam rumah tangga terhadap termohon konpensi sudah sangat wajar bilamana pemohon konpensi harus melaksanakan kewajibanya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan apa yang menjadi hak dari pada termohon konpensi / penggugat dalam rekonpensi sebagaimana tersebut dalam tuntutan dan permohonan.

Berdasarkan atas segala apa yang telah terurai diatas, maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang pada amarnya;

DALAM KONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam sidang di Pengadilan Agama Trenggalek.

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, sebagaimana tercantum didalam petitum Primer maupun Subsidair,

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum,
- Atau, Bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat rekonpensi menolak seluruh dalil replik dari penggugat rekonpensi kecuali yang sudah diakui kebenarannya.
2. Bahwa faktanya tergugat rekonpensi sekarang bekerja sebagai supir travel dan hasil rata-rata perbulannya hanya sekitar Rp 2.000.000,-, maka dengan demikian tergugat rekonpensi tidak mampu untuk membayar tuntutan penggugat yang disebutkan dalam replik rekonpensi penggugat rekonpensi, dan tidak benar tergugat rekonpensi mempunyai travel sendiri. Faktanya mobil inova tersebut adalah milik kakaknya yang bernama XXXX.
3. Bahwa perabotan rumah tangga (gono – gini) antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi sudah dibawa oleh penggugat rekonpensi dengan diangkut 2 truck pada malam hari terjadinya pertengkaran.
4. Bahwa apa yang disebutkan sebuah sepeda motor oleh penggugat rekonpensi, tergugat rekonpensi tidak mengetahui, itu sepeda motor merk apa, tahun berapa STNK dan BPKB atas nama siapa, pembelian tahun kapan, tidak disebutkan sama sekali oleh penggugat rekonpensi, dan tergugat rekonpensi menolak akan dalil tersebut.
5. Bahwa bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh tergugat rekonpensi dibangun mulai tahun 2013 dimana saat tahun 2013 tersebut penggugat rekonpensi masih menjadi istri orang lain (sdr. NURHADI), dan setelah rumah itu berdiri dan jadi baru tahun 2015 antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi melakukan pernikahan (hal ini bisa dilihat

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah itu bukan gono – gini karena dibangun sebelum terjadinya pernikahan;

6. Bahwa berkenaan dengan mobil elf semula dibeli tergugat rekonsensi dari penjualan mobil panternya tergugat rekonsensi sendiri (harta asal), dan yang sekarang mobil elf tersebut sudah dijual untuk membayar hutang bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.
7. Bahwa kalau penggugat rekonsensi mendalilkan mobil elf adalah harta gono-gini itu yang dimaksud mobil elf mana, penggugat rekonsensi tidak pernah menyebutkan mobil elf tahun berapa STNK dan BPKB atas nama siapa, hal ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (apabila ini dianggap gono gini tidak bisa dieksekusi karena barang yang disebut tidak diperinci);
8. Bahwa penggugat rekonsensi mengakui dalam replik rekonsensi nomor 8 telah menerima transfer uang sejumlah Rp 300.000.000,-, yang menurut bahasa penggugat rekonsensi dia hanya kelewatan dengan alasan untuk membayar tukang dan biaya umroh, hal ini adalah alibi dan faktanya benar penggugat rekonsensi telah menerima transfer uang sejumlah Rp 300.000.000,- dari tergugat rekonsensi.
9. Bahwa dengan demikian harta gono gini yang ada antara penggugat dan tergugat rekonsensi adalah :
 - a. Barang – barang bergerak berupa perabot rumah tangga dan lain-lain yang telah diangkut oleh penggugat rekonsensi dengan 2 truck.
 - b. Uang transfer yang diterima penggugat rekonsensi dari tergugat rekonsensi sebesar Rp 300.000.000,-, 2 hal ini adalah merupakan gono gini antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang harus dibagi separo sama rata antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini baik dalam konpensi dan rekonsensi mengabulkan permohonan talak dari pemohon asal, dan menolak rekonsensi dari termohon asal secara keseluruhan. Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan jawabmenjawabnya, acara sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXXX yang dikeluarkan di Tulungagung tanggal 05 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 09 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 : **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon awalnya disebabkan kakak Pemohon yang bernama XXXX membelikan sepeda motor NMAX untuk anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon tidak percaya dan mencurigai Pemohonlah yang membelikan motor tersebut;
- Bahwa akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Termohon pergi sendiri dan pada saat pergi, ketika itu Pemohon sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa ketika Termohon pergi membawa 2 truk untuk membawa perabotan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibawa Termohon adalah almari, kursi meja, kulkas, tempat tidur, hiasan dinding, motor Scoopy dan semua peralatan dapur;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa 6 bulan yang lalu saksi dan pengacara Pemohon pernah mendatangi rumah Termohon untuk meminta buku nikah, tetapi Termohon mengatakan kalau buku nikahnya ada di Ponorogo

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, sebelum menikah Pemohon sudah memiliki rumah;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui persis penyebabnya;
- Bahwa akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Termohon pergi sendiri dan pada saat pergi, ketika itu Pemohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa ketika Termohon pergi membawa 2 truk untuk mengangkut perabotan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibawa Termohon adalah almari, kursi meja, tempat tidur dan barang-barang lainnya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dan sesudah menikah pernah bekerja diluar negeri, dan setelah pulang Pemohon bekerja sebagai makelaran motor dan tidak ada usaha lain;

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon telah menyampaikan tanggapan yang semuanya terangkum dalam keterangan saksi di atas;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti konvensinya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon XXXX yang dikeluarkan di Tulungagung tanggal 23 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : XXXX yang dikeluarkan di Tulungagung tanggal 15 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil cetak screenshot percakapan Termohon dengan anak Termohon melalui whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan percakapan di HP Termohon, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto pembangunan rumah mulai pondasi sampai selesai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Foto perabot rumah tangga beserta fotokopi nota pembeliannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Foto perabot rumah tangga beserta fotokopi nota pembeliannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Foto mobil dan motor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 : **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sekretaris desa, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tulungagung dirumah Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun;

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman dan pulang kerumahnya sendiri di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sebelum berpisah, saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar lewat telepon, Termohon memberikan HPnya kepada saksi sehingga saksi mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa Pertengkaran tersebut terjadi pada siang hari sekitar jam 2 siang, saat itu saksi baru pulang dari sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi dengar Termohon disuruh pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Tulungagung;
- Bahwa yang saksi ketahui, di rumah Pemohon ada mobil Yaris, mobil Elp, mobil Innova, motor Beat dan Scoopy, tetapi saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut milik siapa dan kapan pembeliannya;
- Bahwa selain kendaraan tersebut, di rumah Pemohon ada TV, almari, salon, mesin cuci dan shofa, tetapi saksi tidak mengetahui perabotan tersebut milik siapa;
- Bahwa pada waktu menikah rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon sudah ada, tetapi belum se bagus sekarang, jadi setelah menikah Pemohon dan Termohon memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa yang diperbaiki atau yang dibangun baru adalah pagar, teras, dapur, atap rumah, lantai dan dindingnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang di atasnya dibangun rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai usaha trevel, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan guru TK, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah anak bawaan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tulungagung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah Termohon di Gandusari;
- Bahwa ketika Termohon pergi, saksi juga ikut pergi dari rumah Pemohon;
- Bahwa saat pergi, Termohon membawa almari, kulkas, tempat tidur dan Iphone;
- Bahwa pada saat pergi Pemohon berada dirumah, awalnya Pemohon menghalangi Termohon membawa barang-barang, namun kemudian Pemohon membolehkannya;
- Bahwa ketika Termohon membawa barang-barang, saksi yang lapor kepada RT sekaligus minta izin, kebetulan rumah RT berdekatan;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha carteran mobil, kadang-kadang jual beli indihome dan servis parabola;

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk usaha carteran mobil yang dipakai adalah mobil Innova, dan Elf, Pemohon dan Termohon juga memiliki motor Scooby dan Beat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon sekitar 5 juta setiap bulannya;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 3 :**SAKSI III**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Tulungagung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon pulang sendiri dengan membawa barang-barang rumah tangganya dengan menggunakan 2 truk;
- Bahwa yang dibawa adalah kipas angin, tempat tidur, dan barang-barang lain;
- Bahwa saksi ketika Termohon pergi dan membawa barang-barang itu, Pemohon juga ada di rumah, dan Pemohon memperbolehkan barang-barang itu dibawa;

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi juga tidak mengetahui perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Termohon untuk mengambil barang-barang dari rumah Pemohon di Tulungagung, saksi yang mengangkat barang-barang kedalam truk;
- Bahwa menurut Termohon saat itu sudah mendapat izin dari RT setempat;

Saksi 4 : **SAKSI IV**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Termohon dan sudah lama bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Bandung Tulungagung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon pulang sendiri dengan membawa barang-barang rumah tangganya dengan menggunakan 2 truk;
- Bahwa saksi adalah sopir truk yang membawa barang-barang Termohon saat pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibawa ada barang dalam karung, kulkas, almari, almari hias, kipas angin, tempat tidur, dan

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang lain, yang banyak adalah barang-barang peralatan dapur dengan 2 truk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi juga tidak mengetahui perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa ketika Termohon pergi dan membawa barang-barang itu, awalnya Pemohon sembunyi dilorong gang, kemudian ke rumah melihat Termohon membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut Termohon saat itu sudah mendapat izin dari RT setempat dan yang meminta izin adalah anak Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Termohon menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan Pemohon menyampaikan tanggapan yang secara lengkapnya sudah terangkum dalam keterangan saksi diatas;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menambah bukti lain lagi dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon dalam rekonvensinya, juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Inova G 2008 diesel Nomor 0027 tanggal 11 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bukti pengiriman uang dari Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon tersebut dibangun diatas tanah milik saksi yang dibeli pada tahun 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hilma dari pemikahan sebelumnya, sejak kecil saksi yang mengasuhnya, dan rencana saksi tanah tersebut nantinya saksi berikan kepada Hilma;
- Bahwa Pemohon mulai membangun rumah pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 rumah tersebut sudah siap ditempati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon membangun pagar rumah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membeli mobil Yaris, tetapi pada tahun 2019 mobil tersebut sudah dijual ketika Pemohon dengan Termohon masih rukun sebagai suami istri, dan saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan mobil itu digunakan untuk apa;
- Bahwa sebelum menikah saksi dan Pemohon pernah membeli mobil Panter, kemudian dijual dan dibelikan mobil Elf dengan uang tambahan hutang Bank, mobil Elf tersebut disewakan dan hasilnya untuk Pemohon, namun 4 bulan yang lalu mobil tersebut dijual dan hasilnya untuk melunasi hutang Pemohon di Bank;
- Bahwa mobil Innova yang ada di rumah Pemohon adalah mobil milik yang dibeli pada tahun 2019 dari Surabaya seharga Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah), mobil itu sengaja saksi pinjamkan kepada Pemohon untuk usaha karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 buah sepeda motor, yang satu pada tahun 2020 dijual Pemohon untuk biaya anaknya kuliah dan yang satunya dibawa oleh Termohon;
- Bahwa sekarang rumah Pemohon dalam keadaan kosong, tinggal almari pakaian didalam kamar, barang lainnya dibawa oleh Termohon;

Saksi 2 : **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bangunan yang membuat rumah Pemohon, rumah itu mulai dibangun pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2013, saat itu ada 6 orang pekerja termasuk saksi;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja membangun rumah adalah Pak XXXX, kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi membangun rumah itu sampai atap, kemudian saksi berhenti, dan dilanjutkan dengan tukang lain;
- Bahwa yang membayar upah tukang adalah Pak XXXX dan Pak Slamet (adik Pemohon) karena pada waktu itu Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa dan setelah Pemohon menikah dengan Termohon, saksi tidak pernah dimintai bantuan untuk memperbaiki rumah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon telah menyampaikan tanggapan yang secara leseluruhan telah termuat dalam keterangan saksi di atas;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2022, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2022, secara lengkapnya sebagaimana

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang bersangkutan, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 25 Nopember 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (Purhadi, SH) dan berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 19 Desember 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (Roni Muhtarun, SH, MH, dan Tri Mei Ernawati, SH) telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, sedangkan berdasarkan bukti T. 1 dan T. 3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon secara de jure adalah penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, namun secara defakto Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah semula rumah tangga antara pemohon dan termohon dijalani dalam keadaan rukun dan bahagia seperti keluarga pada umumnya, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, disebabkan Termohon tidak bisa rukun dengan keluarga dan tetangga pemohon, Termohon sering mengunci rumah ketika pemohon keluar rumah sehingga pemohon tidur diluar, Termohon pergi dengan membawa semua perabot rumah tangga dan tidak kembali (Nuzuz) tidak patuh dengan suami, puncaknya karena hal tersebut antara pemohon dan termohon sudah terjadi pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sejak bulan November 2019, dimana termohon pergi ke rumah anaknya di XXXX Kec. Gandusari Kab. Trenggalek dengan membawa semua perabot rumah tangga, sampai dengan sekarang kurang lebih 2 tahun (mereka sudah tidak ada komunikasi lagi);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan replik dan dupliknya yang secara keseluruhannya telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawabmenjawab diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon dan sebagian lainnya dibantahnya;

Menimbang, bahwa yang jelas diakui kebenarannya oleh Termohon adalah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak, benar rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa yang jelas dibantah oleh Termohon adalah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yang benar perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selain itu Pemohon sering berkata kasar dan sering mengusir Termohon agar meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon telah membantah jawaban Termohon tersebut, dan pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk bukti P. 1, yang diajukan oleh Pemohon telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berkeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk bukti T.1 dan T. 3 yang diajukan oleh Termohon telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T .2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yang jelas terbukti adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun sebab perselisihan tidak secara jelas terungkap dipersidangan, karena saksi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon dan Termohon tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, dan dalam hal ini sangatlah wajar karena saksi yang dihadirkan tidak tinggal dalam satu rumah, hanya saksi Termohon yang bernama Riski Noria Selfida yang mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat istilah dalam rekonvensi ini, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Penggugat dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut hal-hal sebagai berikut:

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonfensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah : 3 juta x 3 bulan = 9 juta.
 - b. Nafkah Mut ah : 15 juta.
 - c. Nafkah Madziah : 1 juta x 24 bulan (2 tahun) = 24 juta
3. Menetapkan harta bersama yang tidak bergerak dan bergerak berupa :

Harta tidak Bergerak :

- Hak Guna Bangunan / Rumah yang terletak di XXXXX, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Yang sekarang di tempati oleh Pemohon;

Dengan batas-batas :

- Utara : -
- Selatan: -
- Timur: -
- Barat : -

Harta bergerak :

- Sofa, dulu pembelian seharga Rp. 6,5 jt.
- Tv + perangkat lengkap, dulu pembelian seharga Rp. 7 jt.
- 1 set Almari, dulu pembelian seharga Rp. 3,5 jt.
- Mesin Cuci, Vacom Cleaner, Sepaket Semprot / alat cuci mobil.
- Mobil Innova Nopol XXXX.
- Mobil Elf Nopol XXXX.
- Sepeda Motor Beet Nopol XXXX.

Adalah harta bersama antara pengugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi;

4. Menetapkan harta bersama yang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut didalam lampiran dimaksud ini adalah harta bersama antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi.
5. Menetapkan harta bersama tersebut untuk dibagi sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian yang sama atau bilamana

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak ingin menguasai atau memiliki seluruhnya untuk memberikan kompensasi yang sesuai asas kepatutan dan kesepakatan, dan atau bilamana itu tidak bisa terjadi maka untuk dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas dasar kesepakatan bersama.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik dan duplik telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara, khusus untuk nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah, Tergugat tidak bersedia memberi karena Penggugat adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat justru menggugat balik bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa uang kiriman Tergugat ketika Tergugat bekerja diluar negeri sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim kepada Penggugat serta barang-barang rumah tangga yang telah dibawa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa masing-masing baik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konpensi, yang relevan dengan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini selama lebih dari 2 tahun;
2. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang perabotan rumah tangga;
3. Bahwa selama berpisah sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai makelaran motor, carteran mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonpensi, yaitu berkenaan dengan nafkah iddah, muth'ah, dan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:
 - Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30);
 - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 (1));
 - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33);
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 (1));
 - Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 (2)).
- Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
 - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 77 (2));
 - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya (Pasal 77 (4));
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 80 (2));
 - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak (Pasal 80 (4));

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya (Pasal 80 (5));
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz (Pasal 80 (7));
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83 (1));
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (Pasal 84 (1));
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya (Pasal 84 (2)).

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan *tamkin* yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكِ

Artinya: "Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

- Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلْتَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dalam keadaan nusyuz karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa serta sebagian perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia **tidak berhak** mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan dan nafkah madhiyah (lampau);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُزْجَةِ مُوطِئَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya: *"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin: 25)"*

وتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمُوطِئَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya: *"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin: 214)"*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonpensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, secara jelas Tergugat tidak menyampaikan kesanggupannya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat dan kepatutan Tergugat, Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat sejak tahun 2015 dengan suka dan dukanya, belum lagi

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami di depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu lama, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat adalah sesuai dengan tuntutan Penggugat yakni Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, berupa mut'ah sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar pada waktu sidang penyaksian ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selain tuntutan terkait akibat perceraian, Penggugat juga menuntut pembagian harta gono gini, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait harta bersama, Penggugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.8 dan saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa foto/gambar fondasi rumah dan bangunan paska pembangunan dan bangunan setelah jadi, yang disinyalir itu foto/gambar obyek sengketa, oleh karena foto/gambar belum diakui sebagai alat bukti dipersidangan, karena keterbatasan sarana untuk mengidentifikasi keasliannya, maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa foto/gambar almari hias dan sofa, yang disinyalir itu foto/gambar obyek sengketa, oleh karena foto/gambar belum diakui sebagai alat bukti dipersidangan, karena keterbatasan sarana untuk mengidentifikasi keasliannya,

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa foto/gambar mobil dengan plat nomor XXXX, yang disinyalir itu foto/gambar obyek sengketa, oleh karena foto/gambar belum diakui sebagai alat bukti dipersidangan, karena keterbatasan sarana untuk mengidentifikasi keasliannya, maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 yang diajukan oleh Penggugat berupa foto/gambar mobil dan motor, yang disinyalir itu foto/gambar obyek sengketa, oleh karena foto/gambar belum diakui sebagai alat bukti dipersidangan, karena keterbatasan sarana untuk mengidentifikasi keasliannya, maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, satu persatu akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk bangunan rumah yang berada di XXXXX, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Yang sekarang di tempati oleh Pemohon, Dengan batas-batas Utara : -, Selatan: -, Timur: - dan Barat : -, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, pihak Tergugat memberi jawaban bahwa bangunan rumah yang didalilkan sebagai harta bersama bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena bangunan rumah tersebut dibangun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat yakni bangunan rumah dibangun pada tahun 2012, sedangkan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya terkait bangunan rumah, Penggugat mengajukan bukti T.4 dan saksi bernama SAKSI I;

Menimbang, bahwa untuk bukti T.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa foto/gambar fondasi rumah dan bangunan paska pembangunan dan bangunan setelah jadi, tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya saksi yang bernama SAKSI I (kakak kandung Penggugat) yang mengetahui bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sudah ada

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi bangunan rumah tersebut belum jadi sempurna, setelah Penggugat dan Tergugat menikah rumah tersebut disempurnakan dan sekarang sudah jadi sempurna, selain itu setelah menikah ada tambahan bangunan yakni membangun teras, dapur dan pagar;

Menimbang, bahwa keterangan satu saksi Penggugat tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) dan untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Penggugat harus menambah bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut, dan ternyata Penggugat tidak mampu untuk menambah bukti lain lagi, maka keterangan satu saksi Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan bernama XXXX, S.Pd, MM bin Sumail dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa bangunan rumah yang merupakan obyek sengketa sudah dibangun sejak tahun 2012 sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, dan pada saat itu bangunan rumah tersebut sudah layak huni;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama XXXX juga menerangkan bahwa ada tambahan bangunan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah yakni membangun pagar rumah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, telah didukung oleh keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa bangunan rumah obyek sengketa telah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan ada tambahan bangunan yakni bangunan pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa bangunan rumah obyek sengketa dibangun pada tahun 2012 sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, dan sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" atau dengan kata lain bahwa harta bersama/harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama atau dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal tersebut tuntutan Penggugat agar bangunan rumah ditetapkan sebagai harta bersama dan mohon

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dibagi antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun ada tambahan bangunan rumah yang diklaim sebagai harta bersama, yakni bangunan pagar, oleh karena sejak awal yang didalilkan oleh Penggugat adalah bangunan rumah secara utuh yang ada sekarang, maka tambahan bangunan yang ada setelah perkawinan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bergerak berupa kendaraan bermotor, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil Innova, mobil Eff dan sepeda motor Beat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam jawabannya Tergugat membantah kepemilikan kendaraan tersebut, mobil Innova adalah mobil milik kakak Tergugat, dan mobil Elf telah dijual untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat di Bank, sedangkan untuk motor Beat Tergugat tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti T.7 dan T.8 berupa foto/gambar mobil dan motor, yang disinyalir itu foto/gambar obyek sengketa, oleh karena foto/gambar belum diakui sebagai alat bukti dipersidangan, karena keterbatasan sarana untuk mengidentifikasi keasliannya, maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh alat bukti tersebut, dan ada bukti BPKB mobil yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi bernama SAKSI I (kakak kandung Penggugat) dan Riski Noria Selfida binti Nurhadi (anak bawaan Penggugat), yang menerangkan bahwa ada mobil Innova, mobil Elf dan motor Beat, tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan kapan pembeliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut, ada kendaraan mobil Innova, mobil Elf dan sepeda motor Beat, tetapi belum terbukti bahwa kendaraan tersebut milik Penggugat dan Tergugat atau

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbukti bahwa kendaraan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti TR.1 dan 1 orang saksi bernama XXXX, S.Pd, MM;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, berupa kwitansi pembelian mobil Innova atas nama XXXX, S.Pd, MM, bahwa bukti kwitansi tersebut termasuk akta dibawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak mengikat, dan menurut Majelis alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan untuk membuktikan sesuatu harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI I telah memberikan keterangan bahwa mobil Innova sebagai obyek sengketa adalah mobil miliknya, yang dipinjamkan kepada Tergugat untuk usaha carteran mobil karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat maka untuk mobil Innova telah terbukti bahwa mobil tersebut bukanlah milik Penggugat dan Tergugat atau bukan merupakan harta gonogini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat agar mobil Innova, mobil Elf dan motor Beat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Harta bergerak berupa Sofa, dulu pembelian seharga Rp. 6,5 jt, Tv + perangkat lengkap, dulu pembelian seharga Rp. 7 jt, 1 set Almari, dulu pembelian seharga Rp. 3,5 jt, Mesin Cuci, Vacom Cleaner, Sepaket Semprot / alat cuci mobil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya barang-barang tersebut, namun semuanya sudah dibawa oleh Penggugat ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti T.5 dan T. 6 berupa foto/gambar dari seperangkat TV, sofa dalam persidangan Majelis almari hias serta kwitansi serta buku servis motor, yang disinyalir itu foto/gambar obyek sengketa, oleh karena foto/gambar belum diakui sebagai alat bukti dipersidangan, karena keterbatasan sarana untuk mengidentifikasi keasliannya, maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah termuat dalam konvensi diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat telah membawa sebagian barang perabotan rumah tangga dengan diangkut 2 truk, sementara Penggugat menuntut barang yang tertinggal/belum terbawa agar ditetapkan menjadi harta bersama dan dibagi sama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan fakta tersebut berarti Penggugat tidak mendalilkan keseluruhan harta bersama dalam hal ini adalah perabotan rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, padahal kemungkinan besar barang yang dibawa oleh Penggugat juga merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan keseluruhan harta bersama dalam hal ini berupa perabotan rumah tangga yang dimiliki antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta tersebut, gugatan Penggugat terhadap perabotan rumah tangga berupa almari hias, sofa, TV, Mesin Cuci, Vacom Cleaner, Sepaket Semprot / alat cuci mobil, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain harta bersama yang telah disebutkan di atas, Tergugat juga mendalilkan bahwa sebenarnya harta bersama/gonogini antara Penggugat dan Tergugat adalah uang kiriman Tergugat ketika bekerja diluar negeri sebesar tiga ratus juta rupiah dan perabotan rumah tangga yang telah dibawa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah membantahnya, karena uang tersebut hanya lewat saja, untuk biaya membangun rumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, pihak Tergugat mengajukan bukti TR. 2 berupa fotokopi bukti pengiriman uang, tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka harus dikesampingkan;

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat tidak bisa membuktikan dalilnya, maka gugatan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak, selain itu dalam hal gugatan tidak dikenal istilah Rerekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi), di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak yang selebihnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi Penggugat mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Dra. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Dra. Sunarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)